



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA NASKAH DAN KODE NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi serta kemudahan dalam identifikasi dan pengarsipan seluruh naskah dinas dilingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Nunukan, perlu diatur dan ditetapkan tata naskah dinas dan kode naskah dinas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Tata Naskah dan Kode Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68321;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9841;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Bada Adhoc Penyelenggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG TATA NASKAH DAN KODE NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

- KESATU : Menetapkan Tata Naskah dan Kode Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Naskah Dinas dan Kode Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Lampiran I : Jenis Naskah Dinas di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
 - b. Lampiran II : Tata Naskah Dinas di Lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
 - c. Lampiran III : Kode Naskah Dinas di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
 - d. Lampiran IV : Logo dan Cap Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
 - e. Lampiran V : Simulasi Pembuatan Naskah Dinas
- KETIGA : Dalam hal terdapat Naskah Dinas selain dari jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan

Pada tanggal 17 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

Ttd

R A H M A N

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR: 6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA NASKAH DAN KODE
NASKAH DINAS PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

JENIS NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka pelaksanaan tugas Jenis naskah dinas yang berdasarkan keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Dinas, merupakan naskah dinas pelaksanaan tugas PPK/ PPS dalam menyampaikan informasi berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian Naskah Dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar PPK/PPS.
2. Undangan, merupakan surat undangan yang memuat undangan kepada pihak lain yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara/ kegiatan tertentu, seperti rapat, dan lain-lain.
3. Pengumuman, merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu hal yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal.
4. Surat Tugas, merupakan Naskah Dinas dari Ketua PPK/ PPS atau Sekretaris PPK/PPS yang ditujukan kepada jajarannya yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - a. Surat tugas di lingkungan PPK ditanda tangani oleh Ketua PPK, dan di lingkungan Sekretariat PPK ditandatangani oleh Sekretaris PPK;
 - b. Surat Tugas di lingkungan PPS ditandatangani oleh Ketua PPS, dan di lingkungan Sekretariat PPS ditandatangani oleh Sekretaris PPS.
5. Berita Acara, merupakan Naskah Dinas yang berisi tentang Pernyataan bahwa telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi jika diperlukan.

Ketentuan lainnya:

- a. Dalam hal terdapat Naskah Dinas selain dari jenis Naskah Dinas sebagaimana tersebut, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- b. Dalam hal terdapat Naskah Dinas khusus dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan yang formatnya telah tersedia atau disediakan oleh oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, maka menggunakan naskah yang tersedia tersebut.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR: 6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA NASKAH DAN KODE
NASKAH DINAS PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Naskah Dinas di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah menggunakan kertas berukuran A4 dengan gramatur sekurangnya 70gms serta memiliki struktur terdiri dari Kepala, Batang tubuh, dan Kaki.

Berikut bentuk tata naskah sesuai dengan masing-masing Naskah Dinas di lingkungan PPK dan PPS:

1. Surat Dinas/ Undangan

a. Bagian kepala yang terdiri dari:

- Logo/kop surat;
- Kata dan baris “Nomor”, “Sifat”, “lampiran”, dan “Perihal”, diketik dengan huruf awal kapital diletakkan di sebelah kiri di bawah kop Surat Dinas;
- Kata “Tempat dan Tanggal” pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas sejajar/ sebaris dengan nomor;
- Kata “Yang Terhormat disingkat “Yth.”, ditulis di bawa “Perihal”, diikuti dengan nama jabatan yang dikirim surat; dan
- Alamat surat, ditulis di bawah kata “Yth.”.

b. Bagian batang tubuh, yang terdiri dari Alinea pembuka, isi, dan penutup surat, yang isinya sesuai dengan keperluan/peruntukan. Untuk undangan batang tubuh terdiri dari isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara;

c. Bagian kaki, yang terdiri dari nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma (,); tanda tangan pejabat; nama lengkap pejabat/penanda tangan, ditulis dengan huruf awal kapital; cap dinas; dan tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (iika ada).

d. Ketentuan lainnya:

- Kop Surat Dinas / Undangan hanya digunakan pada halaman pertama Surat Dinas; Jika Surat Dinas disertai lampiran, pada

kolom lampiran dicantumkan jumlahnya; Perihal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.

- Pihak yang dikirim surat/ tujuan pada Surat Dinas atau Undangan dapat ditulis pada lampiran apabila pihak yang diundang lebih dari I (satu).
- Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu.

2. Surat Tugas

- a. Bagian kepala terdiri atas: Kop naskah dinas, tulisan "SURAT TUGAS" yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, serta nomor Surat Tugas. Keseluruhannya bagian kepala diletakkan secara simetris (rata tengah);
- b. Bagian batang tubuh yang terdiri atas:
 - konsiderans, yang diawali dengan kata "Menimbang" meliputi pertimbangan dan/atau dasar pertimbangan memuat alasan ditetapkannya Surat Tugas;
 - dasar, yang diawali dengan kata "Dasar" memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya Surat Tugas;
 - diktum, yang dimulai dengan kata "Memberi Tugas", secara simetris, diikuti kata "Kepada" di tepi kiri disertai nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas; dan
 - di bawah kata "Kepada" ditulis kata "Untuk" yang berisi tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

3. Pengumuman

- a. Bagian kepala, yang terdiri dari atas logo/kop Naskah Dinas; kata "PENGUMUMAN" ditulis dengan huruf kapital dan nomor pengumuman dibawahnya, yang diletakkan secara simetris di bawah Logo; kata penghubung "tentang", diletakkan secara simetris di bawah kata penghubung "tentang".
- b. Bagian batang tubuh yang hendaknya memuat: alasan tentang perlunya dibuat pengumuman; peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; dan pemberian tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.
- c. Bagian kaki, yang terdiri atas tempat dan tanggal dikeluarkannya Pengumuman; nama jabatan yang mengeluarkan Pengumuman, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma (,); tanda tangan pejabat yang mengeluarkan Pengumuman; nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan cap dinas.

4. Berita Acara

- a. Bagian kepala yang terdiri atas logo/ kop; judul Berita Acara; dan Nomor Berita Acara.
- b. Bagian batang tubuh yang terdiri atas tulisan "Hari", Tanggal, dan "Tahun", serta nama dan jabatan para pihak yang membuat Berita Acara; serta substansi Berita Acara.
- c. Bagian kaki yang terdiri atas Bagian kaki Berita Acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama jabatan/pejabat atas PPK, PPS, dan tanda tangan para pihak dan para saksi (apabila diperlukan).

Ketentuan lainnya:

- 1) Penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dilakukan dengan menggunakan tinta warna biru.
- 2) Jenis huruf, ukuran dan jarak :
 - a. Jenis dan ukuran huruf pada Naskah Dinas adalah *Bookman Old Style* dengan ukuran 12 (dua belas) pt.
 - b. Penentuan jarak spasi, termasuk ruang tepi pada Naskah Dinas memperhatikan aspek keserasian dan estetika.
- 3) Pembuatan Naskah Dinas menggunakan kertas jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 gram/m².

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR: 6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA NASKAH DAN KODE
NASKAH DINAS PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

**TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Kode Naskah Dinas adalah penggunaan simbol atau tanda pengenal suatu struktur yang digunakan untuk membantu Menyusun tata letak identitas arsip. Kode Naskah Dinas di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara menggunakan Kode Jenis Naskah Dinas yang berisi kombinasi huruf yang menunjukkan jenis Naskah Dinas, serta Kode Wilayah yang menunjukkan identitas tingkatan dan wilayah kerja, sebagai berikut:

1. Surat Dinas (SD)
Format : Nomor/Kode Jenis Naskah/Kode Wilayah/Tahun
Contoh : 01/SD/65.03.01/2023
2. Surat Tugas (ST)
Format : Nomor/Kode Jenis Naskah/Kode Wilayah/Tahun
Contoh : 01/SD/65.03.02/2023
3. Undangan (Und)
Format : Nomor/Kode Jenis Naskah/Kode Wilayah/Tahun
Contoh : 01/Und/65.03.03/2023
4. Pengumuman (Pu)
Format : Nomor/Kode Jenis Naskah/Kode Wilayah/Tahun
Contoh : 01/Pu/65.03.04/2023
5. Berita Acara (BA)
Format : Nomor/Kode Jenis Naskah/Kode Wilayah/Tahun
Contoh : 01/BA/65.03.05/2023

Berikut adalah daftar kode jenis Naskah Dinas serta kode wilayah untuk
PPK

Tabel 1. Kode Naskah Dinas PPK/PPS

JENIS NASKAH DINAS	KODE JENIS NASKAH DINAS
Surat Dinas	SD
Surat Tugas	ST
Undangan	Und

Pengumuman	Pu
Berita Acara	BA

Tabel 1. Kode Wilayah PPK/PPS

KECAMATAN (PPK)		KELURAHAN/ DESA (PPS)	
Kode Wilayah	Nama Kecamatan	Kode Wilayah	Nama Kelurahan/ Desa
65.03.01	Sebatik		
		65.03.01.2001	Tanjung Karang
		65.03.01.2002	Balansiku
		65.03.01.2003	Sungai Manurung
		65.03.01.2004	Padaidi
65.03.02	Nunukan		
		65.03.02.1001	Nunukan Timur
		65.03.02.1002	Nunukan Barat
		65.03.02.1003	Nunukan Utara
		65.03.02.2004	Binusan
		65.03.02.1005	Nunukan Tengah
65.03.03	Sembakung		
		65.03.03.2001	Tagul
		65.03.03.2002	Lubakan
		65.03.03.2003	Atap
		65.03.03.2004	Manuk Bungkul
		65.03.03.2005	Tujung
		65.03.03.2006	Pagar
		65.03.03.2007	Labuk
		65.03.03.2008	Butas Bagu
		65.03.03.2009	Pelaju
		65.03.03.2010	Tepian
65.03.04	Lumbis		
		65.03.04.2001	Deralon
		65.03.04.2002	Liang
		65.03.04.2003	Dabulon
		65.03.04.2004	Taluan
		65.03.04.2005	Podong
		65.03.04.2006	Patal I (Satu)
		65.03.04.2007	Siawang
		65.03.04.2008	Sapuyan
		65.03.04.2009	Nainsid
		65.03.04.2010	Sasibu
		65.03.04.2011	Saludan
		65.03.04.2012	Semalat

		65.03.04.2013	Libang
		65.03.04.2014	Sedongon
		65.03.04.2015	Tanjung Hilir
		65.03.04.2016	Sumalumung
		65.03.04.2017	Lintong
		65.03.04.2018	Pulu Bulawan
		65.03.04.2019	Tanjung Hulu
		65.03.04.2020	Patal II (Dua)
		65.03.04.2021	Pa'loo (Pa Loo)
		65.03.04.2022	Sangkub (Sangkup)
		65.03.04.2023	Tubus
		65.03.04.2024	Likos
		65.03.04.2025	Bulan Bulan
		65.03.04.2026	Kalampising
		65.03.04.2027	Pa'lemumut (Pa Lemumut)
		65.03.04.2028	Mansalong
65.03.05	Krayan		
		65.03.05.2002	Pa' Padi (Pa Padi)
		65.03.05.2003	Cinglat
		65.03.05.2022	Liang Butan
		65.03.05.2029	Pa' Rupai (Pa Rupai)
		65.03.05.2030	Ba Sikor
		65.03.05.2031	Pa' Nado (Pa Nado)
		65.03.05.2032	Buduk Kinangan
		65.03.05.2033	Liang Tuer
		65.03.05.2034	Buduk Tumu
		65.03.05.2035	Long Berayang
		65.03.05.2036	Pa' Api (Pa Api)
		65.03.05.2037	Pa' Sire (Pa Sire)
		65.03.05.2038	Wa' Yanud (Wa Yanud)
		65.03.05.2039	Long Nawan (Long Nawang)
		65.03.05.2040	Long Katung
		65.03.05.2041	Long Bawan
		65.03.05.2044	Long Matung
		65.03.05.2045	Long Rupan
		65.03.05.2046	Liang Biadung (Long Bia Dung)
		65.03.05.2047	Wa' Laya (Wa Laya)
		65.03.05.2048	Pa' Matung (Pa Matung)
		65.03.05.2049	Pa' Terutun (Pa Terutun)

		65.03.05.2065	Pa' Putuk (Pa Putuk)
65.03.06	Sebuku		
		65.03.06.2001	Pembeliangan
		65.03.06.2002	Apas
		65.03.06.2003	Kunyit
		65.03.06.2004	Tetaban
		65.03.06.2005	Kekayap
		65.03.06.2006	Bebanas
		65.03.06.2007	Lulu
		65.03.06.2008	Sujau
		65.03.06.2009	Melasu Baru
		65.03.06.2010	Harapan
65.03.07	Krayan Selatan		
		65.03.07.2001	Long Pasia
		65.03.07.2002	Liang Lunuk
		65.03.07.2003	Pa' Ibang (Pa Ibang)
		65.03.07.2004	Pa' Amai (Pa Amai)
		65.03.07.2005	Pa' Kaber (Pa Kaber)
		65.03.07.2006	Pa' Tera (Pa Tera)
		65.03.07.2007	Pa' Sing (Pa Sing)
		65.03.07.2009	Pa' Dalan (Pa Dalan)
		65.03.07.2010	Long Birar
		65.03.07.2011	Pa' Upan (Pa Upan)
		65.03.07.2016	Long Budung
		65.03.07.2018	Long Pupung
		65.03.07.2020	Pa' Urang (Pa Urang)
65.03.08	Sebatik Barat		
		65.03.08.2001	Liang Bunyu
		65.03.08.2002	Binalawan
		65.03.08.2003	Setabu
		65.03.08.2004	Bambangan
65.03.09	Nunukan Selatan		
		65.03.09.1001	Selisun
		65.03.09.1002	Nunukan Selatan
		65.03.09.1003	Mansapa
		65.03.09.1004	Tanjung Harapan
65.03.10	Sebatik Timur		
		65.03.10.2001	Sei/Sungai Nyamuk
		65.03.10.2002	Tanjung Harapan
		65.03.10.2003	Bukit Aru Indah

		65.03.10.2004	Tanjung Aru
65.03.11	Sebatik Utara		
		65.03.11.2001	Sei/Sungai Pancang
		65.03.11.2002	Lapri
		65.03.11.2003	Seberang
65.03.12	Sebatik Tengah		
		65.03.12.2001	Sungai Limau (Sei Limau)
		65.03.12.2002	Maspul
		65.03.12.2003	Aji Kuning
		65.03.12.2004	Bukit Harapan
65.03.13	Sei. Menggaris		
		65.03.13.2001	Srinanti
		65.03.13.2002	Tabur Lestari
		65.03.13.2003	Samaenre Semaja
		65.03.13.2004	Sekaduyan Taka
65.03.14	Tulin Onsoi		
		65.03.14.2001	Sebuku I (Sanur)
		65.03.14.2002	Sebuku II (Makmur)
		65.03.14.2003	Semunad
		65.03.14.2004	Sekikilan
		65.03.14.2005	Kalunsayan (Kulunsayan / Kalun Sayan)
		65.03.14.2006	Tembalang
		65.03.14.2007	Salang
		65.03.14.2008	Tinampak I
		65.03.14.2009	Tinampak II
		65.03.14.2010	Naputi
		65.03.14.2011	Tau Baru
		65.03.14.2012	Balatikon (Blatikon / Belatikan)
65.03.15	Lumbis Ogong		
		65.03.15.2001	Payang
		65.03.15.2002	Suyadon
		65.03.15.2003	Bulu Mengolom (Bulu Mengelom)
		65.03.15.2004	Tukulen (Tukulon)
		65.03.15.2005	Ubol Sulok (Ubel Sulok)
		65.03.15.2006	Batung
		65.03.15.2007	Ubol Alung (Tubel Alung / Ubel Alung)

		65.03.15.2008	Nansapan (Nan Sapan)
		65.03.15.2009	Samunti
		65.03.15.2010	Semata
		65.03.15.2011	Sungoi
		65.03.15.2012	Salan
		65.03.15.2013	Sinampila I (Sinampala Satu)
		65.03.15.2014	Paluan
		65.03.15.2015	Sedalit
		65.03.15.2016	Tambalang Hilir
		65.03.15.2017	Tadungus
		65.03.15.2018	Sinampila II (Sinampala Dua)
		65.03.15.2019	Kalambuku (Kalam Buku)
		65.03.15.2020	Jukup
		65.03.15.2021	Long Bulu
		65.03.15.2023	Linsayung
		65.03.15.2024	Tumantalas (Tumatalas)
		65.03.15.2025	Sanal
		65.03.15.2026	Limpakon
		65.03.15.2027	Labuk
65.03.16	Sembakung Atulai		
		65.03.16.2001	Lubok Buat
		65.03.16.2002	Katul
		65.03.16.2003	Mambulu
		65.03.16.2004	Pagaluyon
		65.03.16.2005	Saduman
		65.03.16.2006	Tulang
		65.03.16.2007	Sabuluan
		65.03.16.2008	Pulau Keras
		65.03.16.2009	Liuk Bulu
		65.03.16.2010	Binanun
65.03.17	Krayan Tengah		
		65.03.17.2001	Tang Paye
		65.03.17.2002	Long Rungan
		65.03.17.2003	Long Kelupan
		65.03.17.2004	Long Padi
		65.03.17.2005	Tang Badui
		65.03.17.2006	Binuang
		65.03.17.2007	Long Mutan
		65.03.17.2008	Pa' Milau (Pa Milau)
		65.03.17.2009	Ba' Liku (Ba Liku)

		65.03.17.2010	Long Rian
		65.03.17.2011	Pa' Yalau (Pa Yalau)
65.03.18	Krayan Timur		
		65.03.18.2001	Pa' Betung (Pa Betung)
		65.03.18.2002	Long Sepayang
		65.03.18.2003	Pa' Pawan (Pa Pawan)
		65.03.18.2004	Pa' Melade (Pa Melade)
		65.03.18.2005	Pa' Kebuan (Pa Kebuan)
		65.03.18.2006	Pa' Umung (Pa Umung)
		65.03.18.2007	Pa' Rangeb (Pa Rangeb)
		65.03.18.2008	Long Umung
		65.03.18.2009	Long Tenem
		65.03.18.2010	Long Nuat
		65.03.18.2011	Pa' Pala (Pa Pala)
		65.03.18.2012	Sinar Baru
		65.03.18.2013	Pa' Lidung (Pa Lidung)
		65.03.18.2014	Pa' Raye (Pa Raye)
		65.03.18.2015	Bungayan
		65.03.18.2016	Wa' Yagung (Wa Yagung)
		65.03.18.2017	Kampung Baru
65.03.19	Krayan Barat		
		65.03.19.2001	Pa' Mulak (Pa Mulak)
		65.03.19.2002	Long Puak
		65.03.19.2003	Long Mangan
		65.03.19.2004	Buduk Kubul
		65.03.19.2005	Long Kabid
		65.03.19.2006	Pa' Inan (Pa Inan)
		65.03.19.2007	Lembudud
		65.03.19.2008	Long Tugul
		65.03.19.2009	Pa' Butal (Pa Butal)
		65.03.19.2010	Pa' Delung (Pa Delung)
		65.03.19.2011	Pa' Urud (Pa Urud)
		65.03.19.2012	Pa' Kemut (Pa Kemut)
		65.03.19.2013	Pa' Kidang (Pa Kidang)

		65.03.19.2014	Lembada
		65.03.19.2015	Pa' Payak (Pa Payak)
		65.03.19.2016	Pa' Pirit (Pa Pirit)
		65.03.19.2017	Liang Aliq (Liang Alig)
		65.03.19.2018	Sembudud
		65.03.19.2019	Liang Turan
		65.03.19.2020	Liang Bua
		65.03.19.2021	Lepatar
		65.03.19.2022	Pa' Mering (Pa Mering)
		65.03.19.2023	Pa' Pani (Pa Pani)
		65.03.19.2024	Pa' Lutut (Pa Lutut)
		65.03.19.2025	Ma' Libu (Ma Libu)
65.03.20	Lumbis Hulu		
		65.03.20.2039	Tau Lumbis
		65.03.20.2040	Bululaun Hulu (Bulu Laun Hulu)
		65.03.20.2041	Kalisun
		65.03.20.2042	Mamasin (Mamanis)
		65.03.20.2043	Sibalu
		65.03.20.2044	Duyan
		65.03.20.2045	Tuntulibing (Tantu Libing)
		65.03.20.2046	Tetagas
		65.03.20.2047	Kabungolor (Kabungalor)
		65.03.20.2048	Lipaga (Lepaga)
65.03.21	Lumbis Pansiangan		
		65.03.21.2022	Sumentobol
		65.03.21.2028	Nantukidan
		65.03.21.2029	Labang
		65.03.21.2030	Sumantipal
		65.03.21.2031	Ngawol
		65.03.21.2032	Bululaun Hilir (Bulu Laun Hilir)
		65.03.21.2033	Lagas
		65.03.21.2034	Panas
		65.03.21.2035	Langgason
		65.03.21.2036	Tambalang Hulu (Tambalang Ulu)
		65.03.21.2037	Kuyo
		65.03.21.2038	Bokok
		65.03.21.2049	Tantalujuk

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR: 6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA NASKAH DAN KODE
NASKAH DINAS PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kop naskah dinas untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Logo

- a. logo yang dipakai oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara menggunakan logo KPU, dengan bentuk:



- b. logo digunakan untuk:

- 1) Kop Naskah Dinas;
- 2) Amplop dinas;
- 3) Dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi;
- 4) Map;
- 5) Papan nama kantor;
- 6) Kartu tanda pengenal;
- 7) label barang milik negara;
- 8) Situs resmi.

- c. logo dapat digunakan:

- 1) Pada Gedung kantor;
- 2) Pada kartu nama pejabat/ pegawai; dan
- 3) Untuk hal-hal lain yang memerlukan symbol.

- d. Penggunaan logo untuk hal-hal selain yang diatur dalam huruf b dan huruf e, harus mendapatkan izin dari Ketu KPU atau Sekretaris Jenderal KPU.

2. Kop Naskah Dinas

a. Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua PPK

 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN.....
Keterangan: a) Logo KPU Berwarna Ditempatkan Simetris Dengan Tulisan "Panitia Pemilihan Kecamatan". b) Tulisan "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN" dengan huruf kapital <i>Tahoma</i> 12pt berwarna hitam.

b. Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris PPK

	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN Alamat Telp: Email:
Keterangan: a) Logo KPU Berwarna Ditempatkan Pada Bagian Kiri Kop Naskah. b) Susunan Tulisan Simetris. c) Jarak Tepi Kertas Bagian Atas Dengan Tulisan Paling Atas = 1 Cm. d) Jarak Tepi Kertas Bagian Atas Dengan Garis Lurus = 5,5 Cm. e) Tulisan "Panitia Pemilihan Kecamatan dan Nama Kecamatan menggunakan huruf kapital <i>tahoma</i> 12pt warna hitam. f) Tulisan "Alamat" dan alamat kantor Sekretariat PPK menggunakan huruf <i>Tahoma</i> 12pt warna hitam. g) Tulisan "Telp" dan nomor telepon serta tulisan "Email" dan alamat email kantor Sekretariat PPK menggunakan haruf <i>Tahoma</i> 11pt.	

c. Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua PPS

 <p>PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*).....</p> <p>Keterangan:</p> <p>a) Logo KPU Berwarna Ditempatkan Simetris Dengan Tulisan "Panitia Pemungutan Suara".</p> <p>b) Tulisan "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" dengan huruf kapital <i>Tahoma</i> 12pt berwarna hitam.</p> <p>c) *) pilih Kelurahan atau Desa.</p>

d. Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris PPS

 <p>PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)</p> <p>Alamat</p> <p>Telp: Email:</p>
<p>Keterangan:</p> <p>a) Logo KPU Berwarna Ditempatkan Pada Bagian Kiri Kop Naskah.</p> <p>b) Susunan Tulisan Simetris.</p> <p>c) Jarak Tepi Kertas Bagian Atas Dengan Tulisan Paling Atas = 1 Cm.</p> <p>d) Jarak Tepi Kertas Bagian Atas Dengan Garis Lurus = 5,5 Cm.</p> <p>e) Tulisan "Panitia Pemungutan Suara" dan Nama Kelurahan/Desa menggunakan huruf kapital <i>tahoma</i> 12pt warna hitam.</p> <p>f) Tulisan "Alamat" dan alamat kantor Sekretariat PPS menggunakan huruf <i>Tahoma</i> 12pt warna hitam.</p> <p>g) Tulisan "Telp" dan nomor telepon serta tulisan "Email" dan alamat email kantor Sekretariat PPS menggunakan haruf <i>Tahoma</i> 11pt.</p> <p>h) *)pilih Kelurahan atau Desa.</p>

3. Cap Dinas

a. Cap Dinas Panitia Kecamatan

	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Bentuk: Lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam 35 mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajar simeteris di dalam lingkaran dalam 7 mm;b) Antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat "Panitia Pemilihan Kecamatan" dengan menggunakan huruf kapital melingkar simeteris;c) Gambar bintang segi lima diletakkan vertikal di bawah, antara koata Panitia dan nama Kecamatan; dand) Di dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama kecamatan yang bersangkutan dengan menggunakan huruf kapital.
---	--

b. Cap Dinas Sekretariat Panitia Kecamatan

	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Bentuk: Lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam 35 mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajar simeteris di dalam lingkaran dalam 7 mm;b) Antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat "Panitia Pemilihan Kecamatan" dengan menggunakan huruf kapital melingkar simeteris;c) Gambar bintang segi lima diletakkan di bagian kiri dibawah tulisan Panitia dan di kanan dibawah kata Kecamatan;
---	---

	<p>d) Di dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama kecamatan yang bersangkutan dengan menggunakan huruf kapital.</p> <p>e) Di bagian bawah di tulis kata "Sekretariat dengan menggunakan huruf kapital.</p>
--	--

c. Cap Dinas Panitia Pemungutan Suara

	<p>Keterangan:</p> <p>a) Bentuk: Lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam 35 mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajar simeteris di dalam lingkaran dalam 7 mm;</p> <p>b) Antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat "Panitia Pemungutan Suara" dengan menggunakan huruf kapital melingkar simeteris;</p> <p>c) Gambar bintang segi lima diletakkan vertikal di bawah, antara kata Panitia dan kata Suara; dan</p> <p>d) Di dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama kelurahan/desa yang bersangkutan dengan menggunakan huruf kapital.</p>
--	---

d. Cap Dinas Sekretariat PPS

	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Bentuk: Lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam 35 mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajar simeteris di dalam lingkaran dalam 7 mm;b) Antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat "Panitia Pemungutan Suara" dengan menggunakan huruf kapital melingkar simeteris;c) Gambar bintang segi lima diletakkan vertikal di bawah, antara kata Panitia dan kata Suara; dand) Di dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama Kelurahan/Desa yang bersangkutan dengan menggunakan huruf kapital.e) Di bagian bawah di tulis kata "Sekretariat" dengan menggunakan huruf kapital.
--	---

Ketua,

Tanda tangan dan cap dinas

Nama Lengkap Tanpa Gelar

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.
2.

b) Surat Tugas



**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN**

SURAT TUGAS
NOMOR : 01/ST/65.03.01/2023

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa

Dasar : 1.;
2.;

Memberi Tugas

Kepada : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya (jika diperlukan)

Untuk : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya (jika diperlukan)

Nunukan, ... Januari 2023
Ketua,

Tanda tangan dan cap dinas

Nama Lengkap Tanpa Gelar

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun,
Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan rapat pleno
mengenai

.....
.....

Dengan mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

..... maka,

Panitia Pemilihan Kecamatan menyatakan

1.;
2.;
3. dst.

Nunukan,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN

- | | | |
|------------|---|-------------------------------|
| 1. Ketua | : ... <i>(nama lengkap tanpa gelar)</i> ... | ... <i>(tanda tangan)</i> ... |
| 2. Anggota | : ... <i>(nama lengkap tanpa gelar)</i> ... | ... <i>(tanda tangan)</i> ... |
| 3. Anggota | : ... <i>(nama lengkap tanpa gelar)</i> ... | ... <i>(tanda tangan)</i> ... |
| 4. Anggota | : ... <i>(nama lengkap tanpa gelar)</i> ... | ... <i>(tanda tangan)</i> ... |
| 5. Anggota | : ... <i>(nama lengkap tanpa gelar)</i> ... | ... <i>(tanda tangan)</i> ... |

b) Surat Tugas

 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA	
SURAT TUGAS NOMOR : 01/ST/65.03.01.2001/2023	
Menimbang	: a. bahwa b. bahwa
Dasar	: 1.; 2.;
Memberi Tugas	
Kepada	: 1.; 2.; 3. Dan seterusnya (jika diperlukan)
Untuk	: 1.; 2.; 3. Dan seterusnya (jika diperlukan)
Nunukan, ... Januari 2023 Ketua, Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Tanpa Gelar	

c) Undangan

 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA		
Nomor	: 01/Und/65.03.01.2001/2023	Nunukan, ... Januari 2023
Sifat	:	
Lampiran	:	
Perihal	:	
Yth.	
Di	
.....		

.....
.....
.....
.....

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Ketua,

Tanda tangan dan cap dinas

Nama Lengkap Tanpa Gelar

e) Berita Acara



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA**

BERITA ACARA
NOMOR : 01/BA/65.03.01.2001/2023
TENTANG

.....
.....

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun,
Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa telah
melaksanakan rapat pleno mengenai

.....
.....

Dengan mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

..... maka,
Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa menyatakan

1.;
2.;
3. dst.

Nunukan,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA

1. Ketua : ...(nama lengkap tanpa gelar)... ...(tanda tangan)...

- | | | |
|------------|---|-------------------------------|
| 2. Anggota | : ... <i>(nama lengkap tanpa gelar)</i> ... | ... <i>(tanda tangan)</i> ... |
| 3. Anggota | : ... <i>(nama lengkap tanpa gelar)</i> ... | ... <i>(tanda tangan)</i> ... |

Catatan: Untuk penggunaan kop surat, PPK/PPS atau Sekretariat PPK/PPS disesuaikan dengan yang telah dijelaskan dalam lampiran IV keputusan ini.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 17 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,**

Ttd

RAHMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

Kesubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso